



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 6 TAHUN 2006 SERI : E NOMOR : 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan semakin berkembangnya jenis dan jumlah armada angkutan di Kabupaten Kebumen serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pada khususnya di bidang angkutan, maka perlu mengatur ketentuan mengenai izin Usaha Angkutan di Kabupaten Kebumen;
 - b. Bahwa Izin Usaha Angkutan sebagaimana telah di atur sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Nomor 5 Tahun 1986 tentang izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, maka perlu di tinjau kembali;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3527);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan penumpang Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
ANGKUTAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebuemn.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, yayasan, dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Angkutan dalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Barang Umum adalah barang/benda selain barang berbahaya dan barang khusus.

11. Izin Usaha angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di jalan.
12. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang menyelenggarakan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor dan/atau angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran.

BAB II PENDIRIAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan perusahaan angkutan harus mendapatkan izin Usaha Angkutan dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) tideak membebaskan perusahaan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan angkutan.

BAB III PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan disamping secara tertulis kepada Bupati Melalui Dinas / Instansi yang berwenang.
- (2) Bentuk, susunan, dan isi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan Izin Usaha Angkutan setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Dinas / Instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas/ Instansi yang berwenang mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Pemilikan izin Garasi;

- b. Jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis;
- c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa angkutan.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Angkutan di berikan atas nama pemohon dan tidak dapat di pindah tangankan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Izin Usaha Angkutran, diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan di terima secara lengkap.
- (3) Penolakan terhadap permohonan Izin Usaha Angkutan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau penolakan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

Untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Umum :
 - 1.pemohon adalah perorangan atau badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- b. Persyaratan Khusus :
 - 1.Memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
 - 2.Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - 3.Memiliki Izin gangguan
 - 4.Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;